

## PELAKSANAAN TUGAS KETUA RUKUN TETANGGA DESA BAGAN MELIBUR KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Muhammad Syeihurrozi, Afrinaldy Rustam\*

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Evaluation;</i> <i>Implementation;</i> <i>Task;</i> <i>Neighborhood Association</i></p>	<p>This research aims to analyze the implementation of the duties of the Head of the Neighborhood Association of Bagan Melibur Village, Merbau District, Meranti Islands Regency. William N Dunn's public policy evaluation theory regarding the criteria for the level of conformity between concepts and facts. In this research the author used qualitative research with a descriptive approach. The results of the research show that the implementation of the duties of the Head of the Neighborhood Unit in Bagan Melibur Village, Merbau District, Meranti Islands Regency has not been carried out well, this is proven by the answers and information in Bagan Melibur Village, namely that there are still RT Heads who do not understand the tasks given, lack of coordination from institutions government which is related to the duties and functions of the Neighborhood Association, as well as the socialization and empowerment of the Neighborhood Association which still does not exist at the service level of the Neighborhood Unit's tasks and functions, which results in a synchronization of administrative services and community data collection.</p>
Info Artikel	SARI PATI
<p><b>Kata Kunci:</b></p> <p>Evaluasi; Pelaksanaan; Tugas; Rukun Tetangga;</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Teori evaluasi kebijakan publik William N Dunn mengenai kriteria tingkat kesesuaian antara konsep dengan fakta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban dan informasi di Desa Bagan Melibur yaitu masih terdapat Ketua RT yang tidak mengerti terkait tugas yang diberikan, Kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi Rukun Tetangga, serta Sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga yang masih belum ada pada tingkat pelayanan tugas dan fungsi Rukun Tetangga yang mengakibatkan tidak sinkronnya pelayanan administrasi dan pendataan masyarakat.</p>
<p>Corresponding Author: <a href="mailto:afrinaldy.rustam@uin-suska.ac.id">afrinaldy.rustam@uin-suska.ac.id</a></p>	

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang mempunyai sistem desentralisasi dan sentralisasi. Yang secara legal, formal, konsep desentralisasi dan sentralisasi Indonesia tertulis di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang dimana program ini dapat dipercaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perdesaan dan perkotaan di Indonesia (Janice 2015). Dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih baik di pusat dan daerah sampai pada unsur pemerintah terendah yaitu tingkat desa, maka tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan poros dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang baik, melalui tata kelola pemerintahan serta sistem kerja pemerintah yang benar maka desa yang merupakan unsur pemerintahan terendah yang berada dibawah Kecamatan perlu dilaksanakan sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan benar.

Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka setiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam meaksanakan pelayanan tersebut adalah masalah sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini dipandang sangat penting adanya sebuah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terlaksana secara terukur, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai salah satu etnis penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa merupakan ujung tombak pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung entitas lokal, maka sudah sepatutnyalah desa dikelola sesuai dengan asas-aasa pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (Rahyunir Rauf, 2015).

Pemerintahan Desa merupakan sebagai wewenang atau sistem yang menduduki wilayah Desa yang sudah diatur oleh perundang-undangan Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa dan Lembaga Adat Desa pada butir a dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW). Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan pasal 7 ayat (1) pada butir a, b dan c berfungsi: membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Yang berarti, dimana ketua Rukun Tetangga memang bukanlah termasuk dalam struktur Pemerintahan Desa, karena pembentukan ketua RT melalui musyawarah warga Desa setempat berdasarkan pemilihan warga masyarakat atau wilayah setempat yang kedudukannya dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa atau Lurah. Keberadaan RT diperlukan untuk membantu Kepala Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yaitu dengan melakukan pendataan warga diwilayahnya dan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Rukun Tetangga atau RT adalah lembaga masyarakat dibawah Rukun Warga, yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri dari sejumlah rumah atau KK (kepala Keluarga). Rukun

Tetangga (RT) merupakan pembagian administratif pemerintahan daerah, tetap bukan dari pembagian administrasi pemerintahan. Setiap Rukun tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih dalam musyawarah warga yang disahkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW). Setiap RW dibagi ke dalam beberapa Rukun Tetangga atau RT. Dimana setiap RW minimal terdiri dari 3 RT atau maksimal 10 RT. Sedangkan, setiap RT minimal terdiri dari 10 hingga 50 kepala keluarga (Rohmat Kurnia 2019)

Desa Bagan Melibur memiliki 4 Dusun, 4 RW dan 12 RT didalam pemerintahannya dimana permasalahan yang dihadapi oleh para ketua RT di Desa Bagan Melibur adalah tidak semua RT memahami pentingnya administrasi RT dalam menjalankan tugas organisasi pemerintahan. Administrasi yang tidak baik akan menghambat pelaksanaan tugas organisasi RT, yang menjadi salah satu penyebabnya minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang administrasi sehingga berdampak pada data dan informasi yang disediakan menjadi tidak akurat dan transparan serta hilangnya informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Pelaksanaan tugas ketua RT yang masih kurang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta rendahnya kesadaran Ketua RT untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gotong royong dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa.

Tugas Rukun Tetangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 7 Tentang Tugas dan Pokok Rukun Tetangga sebagai berikut:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah
3. Memelihara kerukunan hidup antar warga dalam keamanan dan ketertiban dilingkungan RT dan RW
4. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan aspirasi dan swadaya masyarakat.

Berdasarkan pasal 7 diatas maka tugas RT/RW dalam melaksanakan tugas ada 4, yang terjadi pada Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti pembentukan Rukun Tetangga sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tugas Rukun Tetangga adalah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di daerahnya masing-masing.

Fenomena yang terjadi di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tugas pokok Rukun Tetangga berdasarkan pasal 7, hal ini belum terlaksana oleh Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 7 diatas ada beberapa tugas yang belum dilaksanakan dengan baik, dari data penulis melihat ada 3 tugas yang belum maksimal terpenuhi oleh kinerja Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti seperti:

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
2. Memelihara kerukunan hidup antar warga dalam keamanan dan ketertiban dilingkungan RT dan RW
3. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan pembangunan dengan aspirasi dan swadaya masyarakat.

Fenomena lain yang terjadi di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau dimana masyarakat banyak yang tidak terlayani apalagi Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur tidak tahu dengan

tugasnya, sehingga angka kependudukan yang harus dilaporkan setiap bulannya kepada pemerintah Desa sering tidak ada.

Tanpa adanya pengantar RT warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik di Desa maupun instansi lainnya. Keberadaan RT harus bisa mengkoordinir warga dilingkungannya, menjebatani hubungan antar warga, menjebatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga misalnya gotong royong dimana pengurus RT harus turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut (Layuk, 2013).

Peran Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau dalam hal ini jauh dari ekspektasi masyarakat, sehingga banyak permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Rukun Tetangga seakan kurang memahami kinerjanya, hal ini juga menjadi penghambat kinerja Desa Bagan Melibur dalam memenuhi pelayanan pemerintah daerah maupun pusat, hal ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, karena peran Rukun Tetangga sangatlah vital dalam perpanjangan tangan di daerah, dan Rukun Tetangga merupakan pemimpin masyarakat yang seharusnya bisa dipercayai dan mempunyai pemahaman yang tinggi dari anggota yang dipimpinya, sehingga dengan factor diatas akan mempermudah kinerja desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan baik itu secara administrasi maupun hal lainnya.

Dari permasalahan yang muncul, maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tugas lembaga kemasyarakatan desa khususnya RT yang berjalan tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya dan akan mengkaji apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan judul pelaksanaan tugas ketua rukun tetangga desa bagan melibur kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu tentang isu atau masalah tertentu dapat digunakan sebagai informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Karena informasi yang akan digunakan dalam analisis data didasarkan pada informasi peneliti, maka penting untuk memilih informan yang tepat untuk penelitian kualitatif. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan hal tertentu. Pertimbangan khusus ini, seperti asumsi bahwa individu paling tahu tentang apa yang kita inginkan atau adalah penguasa, akan memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek atau situasi yang diteliti.

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi mengenai penelitian ini. Adapun informan penelitian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Kepala Desa Bagan Melibur	1
2	Kepala Dusun	4
3	Ketua RW	4

4	Ketua RT	12
5	Tokoh Masyarakat	4
6	Masyarakat	6
<b>Total</b>		<b>31</b>

Pencatatan perlu dilakukan dengan cermat dan detail karena banyaknya data yang dikumpulkan dilapangan. Maka dari itu peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan, begitu pula jumlah data yang mereka kumpulkan. Rumit dan kompleks. Akibatnya, data segera diperlukan reduksi dan analisis reduksi. Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan informasi berupa grafik, gambaran singkat, antara klasifikasi, dan struktur yang berbeda. Namun, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menampilkan data akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan apa yang dipahami.

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2017) adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil kesimpulan awal akan direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Tugas Ketua RT Di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Efektivitas**

Efektivitas (effectiveness), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya (Dunn, 2003). Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga sudah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan mengatur tentang Tugas dan Pokok Rukun Tetangga, dalam hal ini seharusnya dalam pelaksanaan tugas tersebut harus berpacu pada peraturan diatas, akan tetapi realitanya tidak ada kesesuaian yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isnadi S.Pd selaku Kepala Desa Bagan Melibur pada tanggal 9 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“pihak Desa sudah ada memberikan arahan terhadap kinerja Rukun Tetangga pada saat rapat akan tetapi akibat dari kurangnya perhatian Rukun Tetangga dalam mengikuti rapat serta jarang datang mengikuti rapat membuat mereka selalu mempunyai hambatan dalam melaksanakan tugas mereka, tidak sedikit juga masyarakat melaporkan kepada saya akan kurangnya efektif dan efisien kinerja ketua RT dalam melaksanakan tugasnya”.*

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kinerja ketua Rukun Tetangga belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat ketika RT diberikan arahan oleh Kepala Desa para ketua RT kurang perhatian pada saat rapat hal tersebut yang membuat kinerja RT kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Pendapat peneliti terkait efektivitas pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetanga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau belum maksimal karena banyaknya ketua Rukun Tetangga yang kurang mengikuti arahan yang telah diberikan pihak Desa sehingga menjadi hambatan bagi ketua Rukun Tetangga untuk melaksanakan kinerjanya dengan baik serta kurangnya kehadiran RT dalam mengikuti rapat di kantor Desa. Hal tersebutlah yang membuat kinerja RT belum bisa maksimal.

Dijelaskan bahwa untuk terwujudnya masyarakat yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sudah terlihat dengan adanya kegiatan gotong royong lingkungan, mendukung pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial

dalam masyarakat, akan tetapi untuk mewujudkan setiap kegiatan tersebut tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi

### **Efisiensi**

Efisiensi (eficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. (Dunn, 2003). Efisiensi berkenaan dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang lembaga Kemasyarakatan pada pasal 7 Tentang Tugas dan Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tujuannya untuk mencapai efektifitas tertentu. Efisiensi pelaksanaan tugas dapat terlihat bila mana pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga telah berjalan dengan baik dan efisien, sehingga keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga tidak dilihat hanya dari efektifitas pelaksanaan, melainkan juga dapat melihat dari efisiensi pelaksanaan. Untuk dapat mengetahui efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dapat dilihat dari wawancara dengan pelaksana tugas dan fungsi Rukun Tetangga sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Jepri selaku Ketua RT 03 RW 02 Dusun 02 pada tanggal 12 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Kalau untuk efisensi saya rasa kuranglah dimana saya nak bekerja secara efisien, sedangkan sarana dan prasarana saja kurang, missal dalam mendata masyarakat saya hanya diberikan formulir sedangkan biaya untuk bensin tak ada untuk pergi mendata masyarakat yang rumahnya jauh dan tak sebanding dengan gaji yang keluar 3 bulan sekali, jadi kesejahteraan RT belum terjamin macamana saya nak menjalankan tugas dengan baik jika saya masih memikirkan keluarga dirumah yang ada keluarga saya tak makan”.*

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya untuk efisiensi dalam menjalankan tugas Rukun Tetangga masih kurang, ketua RT mengatakan tidak isa bekerja secara efisien karena sarana dan prasarana maih kurang seperti pendataan warga diwilayah RTnya. Ketua Rukun Tetangga diberikan formulir dari Pihak Desa akan tetapi tidak adanya biaya transportasi. Ketua RT mengatakan kesejahteraanya belum terjamin untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efisien.

Dapat peneliti simpulkan bahwa Ketua Rukun Tetangga belum bisa bekerja melaksanakan tugasnya secara efisien karena terkendala dengan sarana prasarana yang ketika diberikan perintah untuk mendata warga dari pihak desa akan tetapi tidak diberikan biaya transportasi untuk pendataan warga dan tidak sebanding dengan gaji yang diterima oleh ketua RT selama 3 bulan sekali.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Jasran selaku masyarakat Desa Bagan Melibur pada tanggal 13 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Menurut saye yang harus diperbaiki tu adalah cara mereka bekerje, dalam hal ini saye tengok mereke bekerje seperti kurang menikmati entah karena kurang memahami tugas RT atau entah karena gaji tak kelua, sehingga mereke kurang profrsional dalam melaksanakan kerje mereke jadi menurut saye harus ade pengawasan serta pendamping yang bisa mengatur RT jika bekerje tak sesuaidengan aturannya”.*

Berdasarkan wawancara diatas bahwa hl yang perlu diperbaiki RT adalah cara bekerjanya, karena dilihat mereka kurang menikmati hal itu terjadi karena kemungkinan gaji tidak keluar atau kurang memahami tugas RT sehingga kurang professional dalam melaksanakan tugasnya seharusnya ada pengawasan serta pendamping yang bisa mengatur RT jika bekerja tidak sesuai dengan aturannya.

## **Kecukupan**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.” (Dunn, 2003). Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dan efisiensi dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur. Kecukupan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 7, yang berkaitan dengan sejauhmana tugas Rukun Tetangga sebagai sarana dari pelaksanaan didalam mencukupi kebutuhannya dalam menjalankan tugas tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamdani selaku Kepala Dusun 02 pada tanggal 13 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Menurut saya sarana dan prasarana sudah cukup baik, kalau untuk pelaksanaan tugasnya tinggal tergantung dari masing-masing RT lagi, apakah mereka mau bekerja dengan baik atau tidak, tapi selama saya lihat alhamdulillah para RT baik dalam melaksanakan tugasnya”.*

Berdasarkan wawancara diatas bahwa unruk sarana dan prasarana menurut kepala Dusun sudah cukup baik, dan untuk pelaksanaan tugas RT tinggal tergantung dari masing-masing RT yang mana apakah RT tersebut mau bekerja dengan baik atau tidak, dan selama ini kepala Dusun melihat para ketua RT sudah baik dalam melaksanakan tugasnya.

Dapat peneliti simpulkan bahwa sarana dan prasarana Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau sudah cukup baik. Untuk mengetahui hal tersebut tinggal tergantung dari masing-masing RT apakah mau melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak, dan selama ini ketua RT sudah bekerja melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Beni selaku masyarakat pada tanggal 14 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Kalau yang saya lihat ketika dah terpilih menjadi RT paling hanya dibuatkan SK, sudah tu tinggal pandai-pandai saja , tidak ada sosialisasi terkait tugas RT ni hanya diberikan buku agenda besar untuk mendata warga itupun tak diajarkan dulu dan untuk pemberdayaan juga belum ada dilakukan di RT Desa Bagan Melibur ni”.*

Berdasarkan wawancara diatas bahwa ketika sudah terpilih menjadi RT hanya dibuatkan SK, dan untuk pelaksanaan tugasnya RT hanya bekerja sebisanya, selain itu tidak adanya sosialisasi terkait tugas dan fungsi RT. Dapat peneliti simpulkan bahwa ketua Rukun Tetangga ketika sudah terpilih hanya melakukan tugasnya yang mereka tahu saja melainkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat tentang tugas dan fungsi RT, ketua Rukun Tetangga hanya dibuatkan SK dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat di Desa Bagan Melibur.

## **Perataan**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Pemerataan (equity) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. (Dunn, 2003)

Perataan sangat erat berhubungan dengan rasionalitas dan menunjukkan pada distribusi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dilingkungan masyarakat. Perataan data dalam memberikan pelayanan administrasi secara merata adalah tugas Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Desa, selain itu juga perataan sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga merupakan hal yang sewajibnya diterima oleh Rukun Tetangga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga Rukun Tetangga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tukijo selaku masyarakat pada tanggal 14 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Menurut saya pendataan masyarakat belum terlaksana dengan baik, banyak masyarakat yang belum didata contoh tetangga sebelah baru lahir bayi juga belum didata dan ditanya sama RT, lalu kalau untuk pendataan masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan banyak yang tidak tepat sasaran yang didata sama RT, akibatnya banyak masyarakat yang tak berhak mendapat bantuan dari pemerintah akhirnya dapat akibat data yang diberikan oleh pihak RT ke pemerintah Desa.”.*

Berdasarkan wawancara diatas bahwa untuk pendataan masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan belum terlaksana dengan baik, pasalnya pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak tepat sasaran karena banyak masyarakat yang belum didata. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan menjadi dapat bantuan karena data yang diberikan RT kepada pihak Desa tidak sesuai.

Dapat peneliti simpulkan bahwa ketua Rukun Tetangga dalam mendata masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan belum terlaksana dengan baik, karena ketua Rukun Tetangga hanya sebagian saja mendata masyarakatnya sehingga banyak bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran dimana masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan karena dianggap mampu akan tetapi mereka malah mendapat bantuan.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kamil selaku masyarakat pada tanggal 15 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Menurut saya belum ada tugas yang dilaksanakan secara tepat pada atauran maupun sarana, hal ini bisa ditengokk pada maslaha pendataan masyarakat yang kurang mampu, dan ketidaktepatan bantuan yang dihasilkan dari data Rukun Tetangga tersebut. Seharusnya hal ini harus ada pengawasan baik dari Desa dan lainnya agar semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya”.*

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa Ketua Rukun Tetangga belum melaksanakan tugasnya dengan baik pada aturannya hal ini bisa dilihat pada saat pendataan masyarakat yang kurang mampu dan ketidaktepatan bantuan yang dihasilkan dari data Rukun Tetangga tersebut. Seharusnya hal ini harus ada pengawasan agar semua pekerjaan Rukun Tetangga dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dapat peneliti simpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan Tugas ketua Rukun Tetangga belum tepat karena pada saat melakukan pendataan masyarakat yang kurang mampu ketua Rukun Tetangga tidak mendata dengan sesuai kenyataan sehingga menghasilkan bantuan yang tidak tepat sasaran dari pendataan ketua RT tersebut. Seharusnya dalam hal ini diperlukan pengawasan agar pendataan masyarakat yang tidak mampu tepat sasaran dan ketua Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik.

### **Responsivitas**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu”. (Dunn, 2003). Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, preferensi atau nilai-nilai kekeluargaan dilingkungan masyarakat. Responsivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun tetangga di Desa Bagan Melibur merupakan bentuk respon RT dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 7 Tentang Tugas dan Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang akan menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan dimasyarakat, akibat dari pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Ketua RW 03 Dusun 03 pada tanggal 16 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Menurut saya sebagai RW ada beberapa masyarakat yang komplek kinerja RT saya, tapi sudah saya tegur, dan alhamdulillah saya tengok respon dari beliau baik sehingga sekarang ni dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah mulai membaik”.*

Berdasarkan wawancara diatas menurut bapak supriadi dengan pelaksanaan tugas Rukun Tetangga ini banyak masyarakat yang komplain dengan kinerja RT, sehingga ketua RT sudah ditegur dan sekarang ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah mulai membaik. Dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat banyak yang komplain dengan kinerja RT karena tidak sesuai dan dengan kejadian tersebut ketua Rukun Tetangga telah ditegur oleh Rukun Warga untuk bekerja sesuai dengan semestinya dan sekarang ketua Rukun Tetangga sudah membaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Ketepatan**

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas subsantif, karena pertanyaan ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga ini mengacu pada apakah pada pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan sehingga sinkron dengan apa yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ikhwan selaku Ketua RT 01 RW 03 Dusun 03 pada tanggal 13 agustus 2023 mengatakan bahwa:

*“Menurut saya untuk pemerataan data tentang masyarakat sudah kita laksanakan mungkin terdapat kekurangan pendataan akibat pendatang baru yang tidak melaporkan ke pada RT.*

Berdasarkan wawancara diatas pemerataan data masyarakat sudah dilaksanakan pendataan akan tetapi adanya kekurangan pendataan akibat dari adanya pendatang baru yang datang dan tidak melapor kepada ketua RT.

Dapat peneliti simpulkan bahwasanya ketepatan ketua RT dalam pendataan masyarakat sudah merata akan tetapi adanya kekurangan pendataan akibat dari adanya masyarakat yang datang ke Desa Bagan Melibur tidak melaporkan kepada ketua RT.

### **Analisis Hambatan Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pendidikan yang memadai di tingkat masyarakat, termasuk pendidikan yang di miliki oleh Rukun Tetangga. Sehingga Rukun Tetangga tidak bisa melaksanakan tugas serta memahami ketentuan peraturan yang ada.
- b. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada Rukun Tetangga terkait fungsi yang ada pada peraturan, sehingga hal ini berdampak pada kinerja Rukun Tetangga dilapangan.
- c. Kurangnya perhatian Rukun Tetangga dalam mengikuti kegiatan rapat yang dilakukan oleh pihak kelurahan, hal ini juga berdampak kurangnya informasi terhadap tanggung jawab yang akan diberikan pihak kelurahan kepada Rukun Tetangga.
- d. Kecilnya dana operasional/gaji yang didapatkan oleh Rukun Tetangga, sehingga kurangnya perhatian Rukun Tetangga terhadap tugas yang diberikan oleh Kelurahan.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Rukun Tetangga yang merupakan perpanjangan tangan dari Kelurahan.

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas ketua Ruku Tetangga Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik, dari hal tersebut harus ada yang diperbaiki untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada identifikasi masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti membuat identifikasi masalah dengan berdasarkan pada observasi awal dilapangan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi Rukun Tetangga yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang lembaga Kemasyarakatan, sehingga tugas dan fungsi RT belum maksimal.
2. Pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti adanya beberapa Rukun Tetangga di Desa Bagan Melibur jarang mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Desa, hal ini juga membuat Rukun Tetangga tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan Tugas akibat kurangnya komunikasi antara Rukun Tetangga dari pihak Desa.
3. Sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga yang masih belum ada pada tingkat pelayanan tugas dan fungsi Rukun Tetangga yang mengakibatkan tidak sinkronya pelayanan administrasi dan pendataan masyarakat.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dari melaksanakan tugas dan fungsi RT seperti tidak adanya bantuan pemerintah Desa dalam merealisasikan tugas mendata masyarakat, dalam hal ini yang dibutuhkan Rukun Tetangga adalah bantuan dana untuk menjalankan transportasimereka dalam mendata masyarakat yang jumlahnya banyak.
5. Kurangnya kesejahteraan bagi Rukun Tetangga, akibat dari seringnya keterlambatan gaji yang dikeluarkan per tiga bulan dalam setahun, akibatnya banyak persepsi Rukun Tetangga sebagai kerja sambilan semata, bukan menjadikan tugas tersebut sebagai perpanjangan tangan Kepala Desa yang mempunyai peran krusial dalam pemerintahan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Sistematis, Seni Pengenalan Sosiologi 3*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Salam, Dharma, Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Yusri. 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Keybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moekijat. 1998. *Analisis Jabatan Cetakan ke-8*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Sondang P Siagian. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu*, cetakan kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafi'i Inu Kencana, 2003. *Sistem administrast Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Rahyunir, Rauf. 2005. *Kelembagaan RT/RW*. Pekanbaru
- Rahyunir, Rauf. 2015, *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Editama.

- Sedarmayanti, 2004. *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rasyid, Ryas. 1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Leo, Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.
- Suharto Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indihono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Janice, Astrella. 2015. *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*. Journal Ilmu Pemerintahan.
- Layuk, M. R. 2013. *Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 165-178.
- Irfan. (2020, januari 19). *sekilas tentang organisasi rt dan rw*. Retrieved from [https://rtpintar.com/blog/umum/sekilas-tentang-organisasi-rt-dan-rw/diakses\\_pada\\_tanggal\\_26\\_juli\\_2023](https://rtpintar.com/blog/umum/sekilas-tentang-organisasi-rt-dan-rw/diakses_pada_tanggal_26_juli_2023)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasayarakat Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.